

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia terus bertambah hingga saat ini, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa.(SUPAS, 2015). Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah pengguna kendaraan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat, pemicu pertambahan jumlah kendaraan bermotor dikarenakan kemudahan pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit, serta kurangnya minat masyarakat Indonesia menggunakan sarana transportasi umum karena transportasi umum di Indonesia masih belum memadai, sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan transportasi umum.

Di luar hal tersebut, persepsi masyarakat terhadap sarana angkutan yang digunakan memiliki pengaruh besar dalam pemilihan moda. Dalam berbagai literatur, pelaku perjalanan di negara berkembang memang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum dikarenakan faktor prestise yang melekat padanya. Di negara yang sedang tumbuh ekonominya, yang kemudian memunculkan kelompok berdaya beli tinggi, maka kepemilikan kendaraan pribadi merupakan salah satu bentuk untuk menunjukkan eksistensi diri. Kendaraan pribadi akhirnya menjadi ajang pembuktian akan kesuksesan dalam berkarir. Hal ini didukung oleh berbagai kajian yang menunjukkan bahwa elastisitas kepemilikan kendaraan pribadi terhadap kenaikan pendapatan adalah di atas 1, yang berarti prosentase kenaikan kepemilikan kendaraan pribadi lebih tinggi dibandingkan prosentase kenaikan pendapatan (Robert and McDonald, 1993). Di negara yang sedang bertumbuh ekonominya, termasuk Indonesia, kenaikan kepemilikan kendaraan pribadi dengan demikian akan sangat sulit dihindari.(PUSAT STUDI TRANSPORTASI DAN LOGISTIK UNIVERSITAS GADJAH MADA, 2017).

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia saat ini adalah masalah sikap berlalu lintas menjadi fenomena yang umum di kota besar. Seperti yang sudah ditentukan pada pasal 287 ayat (1) salah satu pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak mematuhi ketentuan berhenti. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksananya. Dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut, maka disebut dengan pelanggaran lalu lintas.

Banyaknya pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas oleh kurangnya kesadaran tentang berlalu lintas di masyarakat yang akan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas, Peraturan lalu lintas mengenai parkir dan berhenti telah diatur dalam UU LLAJ No.22 Tahun 2009 pasal 287 ayat (1) menjelaskan mengenai larangan parkir yang dinyatakan dengan marka atau rambu lalu lintas maka dikenai sanksi denda maksimal Rp500.000,00 Aturan ini bisa diterapkan untuk pelanggar parkir pada ruas jalan yang sudah ada larangan berupa marka maupun rambunya. Sementara itu. Untuk aturan berhenti saat berlalu lintas di jalan diterangkan dalam undang-undang yang sama.

Salah satu kota besar di Indonesia yaitu Kota Surabaya banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Pada periode bulan Januari-September 2019, berdasarkan informasi yang ditawarkan (kilasjatim.com.2019) pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya meningkat, dibanding tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan, tingkat pelanggaran lalu lintas di Surabaya tahun ini meningkat. Beberapa jenis pelanggaran yaitu, melawan arus, melanggar rambu lalu lintas, sepeda motor berkendara di trotoar. Sampai dengan akhir bulan September 2019, akibat banyaknya pelanggaran lalu lintas, Dishub Surabaya mencatat jumlah pengendara yang ditilang mencapai 4.357 tilang, sementara sebanyak 250 pengembokan, dan 1937 pengembosan ban karena melanggar. Pada perda 3 tahun 2018 Dishub Surabaya memberlakukan nilai denda yang cukup tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu Rp500.000,00 hingga

Rp2.500.000,00 untuk roda empat dan Rp250.000,00 hingga Rp750.000,00 untuk roda dua.

Banyaknya pelanggaran rambu dilarang berhenti di Kota Surabaya salah satunya yang terjadi di Jalan Pemuda. Pada jalan ini sudah terpasang rambu dilarang berhenti, serta pada ruas Jalan Pemuda Kota Surabaya memiliki lajur sepeda, namun pada ruas Jalan Pemuda masih banyak dijumpai pelanggaran rambu dilarang berhenti yang mengakibatkan mengganggu arus lalu lintas dan mengganggu lajur sepeda, maka pada ruas Jalan Pemuda perlu adanya penertiban pelanggaran lalu lintas yang lebih ketat.

Smart transportation adalah salah satu dari bagian *smart city*, *smart city* adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi. Secara harafiah, *smart city* diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif, beberapa kota besar di Indonesia telah menerapkan *smart city*, salah satunya Kota Surabaya yang telah menerapkan teknologi-teknologi untuk mempermudah melakukan pengawasan dan penertiban dalam bidang lalu lintas (*mobility*). Dengan *smart transportation and mobility*, kualitas kehidupan penduduk kota akan menjadi lebih baik. Karena, *smart transportation and mobility* dapat mengontrol, mengawasi dan menertibkan lalu lintas khususnya pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan permasalahan diatas perlu adanya teknologi alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas berupa upaya peningkatan ketertiban di jalur larangan berhenti dengan memanfaatkan sistem *public announcer* dengan bantuan kamera *CCTV* untuk menunjang *smart transportation and mobility*, penerapan teknologi alat bantu tersebut bagian dari penerapan *smart transportation and mobility* sebagai penunjang *smart city*.

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perancangan alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana skenario penempatan alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas?
3. Bagaimana hasil kerja alat bantu penertiban lalu lintas setelah di implementasikan di ruas Jalan Pemuda Kota Surabaya?

I.3. Batasan Masalah

1. Lokasi studi adalah ruas Jalan Pemuda Kota Surabaya.
2. Penelitian ini memiliki batasan masalah alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas dengan *public announcer* menggunakan bantuan kamera *CCTV* dengan pengawasan manual.
3. Penelitian ini berfokus pada implementasi alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas pada ruas Jalan Pemuda Kota Surabaya.

I.4. Tujuan Penelitian

1. Membuat perancangan alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas.
2. Membuat skenario penempatan alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas.
3. Mengetahui hasil kerja alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas berhasil atau tidak, setelah diimplementasikan pada ruas Jalan Pemuda Kota Surabaya untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas.

I.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Dapat memberikan usulan dan rekomendasi pada instansi terkait dalam menangani masalah pada lokasi tersebut, dan menambah pengetahuan serta pengalaman tentang penanganan dalam masalah penertiban lalu lintas.
2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang serupa.
3. Bagi Instansi Terkait
Mendapatkan rekomendasi dalam mengatasi masalah penertiban pelanggaran lalu lintas.

I.6. Penelitian yang Relevan

Tabel I. 1 Penelitian yang Relevan

No	Penulis dan Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1	(Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, Nurul Ramadhania 2020) Implementasi Sistem Pengawasan CCTV Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang belum dilaksanakan dengan optimal.	<p>Penelitian terdahulu: Penelitian ini meneliti keoptimalan implementasi pengawasan CCTV lalu lintas.</p> <p>Penelitian yang dibuat penulis : Implementasi alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas dengan sistem <i>public announcer</i> pada ruas jalan yang menerapkan dialarang berhenti untuk meningkatkan <i>smart transportation and mobility</i>.</p>
2	(Mirza Zulian Syahputra, Nurhafifah 2018) Penerapan Sanksi Pidana	Operasional Variabel Penelitian	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa walaupun aturan dalam undang-undang	<p>Penelitian terdahulu: Penelitian ini meneliti tingkat pelanggaran lalu lintas.</p>

	Terhadap Pelanggaran Parkir di Badan Jalan		lalu lintas dan angkutan jalan sudah diterapkan, masih banyak pelaku pelanggaran parkir yang melakukan pelanggaran, penyebabnya yaitu karena masih ada sebagian masyarakat yang lalai dengan rambu lalu lintas serta maraknya penyalahgunaan lahan parkir.	Penelitian yang dibuat penulis : Implementasi alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas dengan sistem <i>public announcer</i> pada ruas jalan yang menerapkan dialarang berhenti untuk meningkatkan <i>smart transportation and mobility</i> .
3	(Didi Kurnaedi 2017) Penerapan <i>Live Smart City</i> Kota Tangerang	Teknik Analisa Data, Analisis Informasi, Analisis Ekonomi, Analisis Pengendalian, Analisis Efisiensi, Analisis Pelayanan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi LIVE yang sedang digunakan sudah memiliki beberapa kelebihan dan kekuatan yang dapat mendukung	Penelitian ini meneliti kelebihan dan kekurangan penerapan <i>Live Smart City</i> . Penelitian yang dibuat penulis : Implementasi alat bantu penertiban pelanggaran lalu lintas dengan sistem <i>public announcer</i>

			kegiatan operasional LIVE, namun terdapat juga beberapa kelemahan dan kekurangan sehingga sistem informasi LIVE masih perlu ditingkatkan.	pada ruas jalan yang menerapkan dialarang berhenti untuk meningkatkan <i>smart transportation and mobility</i> .
--	--	--	---	--

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan skripsi tentang UPAYA PENINGKATAN KETERTIBAN DI JALUR LARANGAN BERHENTI DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM *PUBLIC ANNOUNCER* DENGAN BANTUAN KAMERA *CCTV* UNTUK MENUNJANG *SMART TRANSPORTATION AND MOBILITY*. Dalam Bab pendahuluan ini menjelaskan hal – hal yang mengawali penulisan seperti ; latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori – teori yang digunakan dalam pengumpulan data primer dan data sekunder, metode analisis yang digunakan meliputi metode penelitian.

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam analisis dan relevansi secara keseluruhan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metode yang dipakai dalam pengumpulan data primer dan data sekunder serta bagan alir penelitian, metode analisis data yang digunakan meliputi metode penelitian dan metode penulisan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisikan tentang hasil pengolahan data menggunakan metode yang telah diterapkan kemudian dilakukan analisis serta pembahasan dalam pemecahan permasalahan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil yang telah dicapai berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Saran dibuat berdasarkan pengalaman penulis dan ditujukan dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah dilaksanakan.